

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 001/Sek/SK/I/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG – RI
DAN SEMUA LINGKUNGAN PERADILAN DI SELURUH INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009 di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan semua lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang - undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
4. Undang - Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);
6. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4406) ;
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;
10. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/KMA/SK/I/2009, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung – RI;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung – RI Nomor : 001/Sek/SK/I/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung – RI dan Semua Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4418).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kepala Badan Pengawasan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada DIPA Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA** : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tersebut pada point PERTAMA diatas, menunjuk dan mengangkat dan atau mendelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- KETIGA** : Kepala Badan Urusan Administrasi menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan seluruh Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (Khusus dilingkungan Peradilan Militer adalah Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi).

- KEEMPAT : Ketua Pengadilan Tingkat Banding menunjuk dan mengangkat Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang (Khusus Kepala Pengadilan Militer Utama menunjuk dan mengangkat Kepala Pengadilan Militer di wilayah hukumnya) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang tersebut pada point KEDUA menunjuk dan mengangkat Pejabat Penanggungjawab Kegiatan / Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Uang Muka Cabang (BUMC), Bendahara Pengeluaran khusus PNB
- KEENAM : Pejabat Penguji SPP dan Penanda tangan SPM untuk unit Eselon I (satu) dilingkungan Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta Badan Pengawasan adalah Kepala Bagian Keuangan pada masing-masing unit eselon I, sedangkan Badan Urusan Administrasi adalah Kepala Bagian Pelaksana Anggaran pada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Januari 2009

**SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG RI**



DRS. H. M. RUM NESSA, SH, MH.
NIP. 150 110 572

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan - RI;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia.
11. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.